





	Nomor SOP	06/SOP/Kominfo-PE/VII/2024				
Tanggal Pembuatan	01 Agustus 2024					
Tanggal Revisi	03 Januari 2025					
Tanggal Efektif	03 Februari 2025					
Disahkan oleh		<p style="text-align: center;">Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam</p>  <p>RUDI PANAITAN, S.S.TP., M.SI Pembina Tingkat I NIP. 19761123 199511 1 002</p>				
		<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA BATAM</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p style="text-align: center;">Bidang Penyelenggaraan E-Government</p>				
		<p style="text-align: center;">Penanganan Domain yang terindikasi Malware Dan Kerentanan Lainnya</p>				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #90EE90; text-align: center; padding: 5px;">Dasar Hukum</th> <th style="background-color: #90EE90; text-align: center; padding: 5px;">Kualifikasi Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"> 1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia; 4. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/21M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika; 6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 67 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kota Batam; </td> <td style="padding: 5px;"> 1. Pejabat Nama Domain (PND) Adalah Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kota Batam untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain Pemerintah Kota Batam 2. IT Support Adalah Pranata Komputer, petugas lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memberikan layanan Teknik Informasi 3. TTIS Adalah Batam-TTIS </td> </tr> </tbody> </table>	Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia; 4. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/21M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika; 6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 67 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kota Batam;	1. Pejabat Nama Domain (PND) Adalah Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kota Batam untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain Pemerintah Kota Batam 2. IT Support Adalah Pranata Komputer, petugas lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memberikan layanan Teknik Informasi 3. TTIS Adalah Batam-TTIS
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana					
1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia; 4. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/21M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika; 6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 67 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kota Batam;	1. Pejabat Nama Domain (PND) Adalah Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kota Batam untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain Pemerintah Kota Batam 2. IT Support Adalah Pranata Komputer, petugas lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memberikan layanan Teknik Informasi 3. TTIS Adalah Batam-TTIS					

Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Pembuatan Subdomain	2. SOP Penyediaan Layanan Hosting Aplikasi	1. Server 2. Perangkat Komputer 3. Jaringan Internet 4. Perangkat pencetakan 5. Fax/Telepon 6. Formulir 7. ATK 8. Aplikasi/Sistem Informasi pengelolaan DNS
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Pencatatan dan pendokumentasian yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam pengawasan		1. Pencatatan dan pendataan dilakukan secara Elektronik


LAMPIRAN SOP PENANGANAN DOMAIN YANG TERINDIKASI MALWARE DAN KERENTANAN LAINNYA

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan			Ket
		1	2	3	
1.	Pejabat Nama Domain (PND) melakukan pemblokiran dan pencatatan domain yang terindikasi <i>malware</i> disertakan dengan bukti indikasi <i>malware</i>			Bukti Indikasi <i>Malware</i>	1 Jam Issue, Laporan
2.	IT Support melaporkan domain yang terindikasi <i>malware</i> kepada TTIS			Data Domain yang terindikasi <i>Malware</i>	1 Jam Tiket Aduan
3.	IT Support memberitahukan domain yang terblokir kepada OPD			Data Domain	1 Hari
4.	TTIS memindaklanjuti laporan domain yang terindikasi <i>malware</i>			Data Domain Indikasi <i>Malware</i>	1 Minggu 1 Minggu
5.	TTIS menyetujui pengaktifan domain				1 Jam
6.	Pejabat Nama Domain (PND) mengaktifkan kembali domain yang terblokir				3 Jam
7.	IT Support memberitahukan kepada OPD bahwa domain nya sudah aktif kembali				1 Hari
8.	Selesai.				

keterangan :

 = mulai / akhir

 = proses

 = alur kerja

DAFTAR RIWAYAT REVISI SOP
SOP PENANGANAN DOMAIN YANG TERINDIKASI MALWARE DAN KERENTANAN LAINNYA

REVISI KE-	URAIAN MATERI REVISI	TANGGAL USULAN	TANGGAL BERLAKU
1	Pergantian Judul SOP "SOP PENANGANAN DOMAIN YANG TERINDIKASI MALWARE" Menjadi "SOP PENANGANAN DOMAIN YANG TERINDIKASI MALWARE DAN KERENTANAN LAINNYA"	03 Januari 2025	03 Februari 2025